



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

Jln.Lintas Sumatera - Desa Muaro Kalaban,
Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 5/HK.01.01/K.SB-18/06/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 9/HM.00.02/K.SB-
18/8/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan personil pada keanggotaan Tim Keterbukaan Informasi / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan perubahan ketiga atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HM.00.02/K.SB-18/8/2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HM.00.02/K.SB-18/8/2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HM.00.02/K.SB-18/8/2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KETIGA

a. : **Pembina PPID** bertugas:

- a) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b) memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c) memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d) menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

Atasan PPID bertugas:

- a) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b) melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d) menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

PPID bertugas:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Petugas pelayanan Informasi bertugas:

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan

Informasi; dan

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KEEMPAT : Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA,



JUNAIDI HARTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-18/06/2026
TANGGAL : 2 JUNI 2026
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR : 9/HM.00.02/K.SB-
18/8/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK /PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

STRUKTUR TIM KIP / PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DI TIM
1.	JUNAIDI HARTONI, S.Kom.	KETUA BAWASLU	Pembina
2.	MITSU PARDEDE, S.Sos.	KOORDIV PPPS	Tim Pertimbangan
3.	FEBRIBOY ARNENDRA, S.E.	KORDIV HPPH	Tim Pertimbangan
4.	MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.	KOORSEK	Atasan PPID
5.	HENDRI MELFIN	BPP	PPID
6.	DARNO FALDI, A.Md.	STAF DIV.SDMOD	Petugas Pelayanan
7.	ASRI OKTORRA NANDA, A.Md.AB.	STAF DIV.SDMOD	Petugas Pelayanan
8.	MUHAMMAD FAIZUL, A.Md.	STAF DIV.SDMOD	Petugas Pelayanan
9.	IMELZA SRINOFYARNI, S.E.	STAF DIV.SDMOD	Petugas Pelayanan
10.	LINDA	STAF DIV.SDMOD	Petugas Pelayanan
11.	RIDHO RIZKI HIDAYAT, A.Md.	STAF DIV.SDMOD	Petugas Pelayanan
12.	ZIKRI ELBAR FADMA, S.Ap.	STAF DIV.PPPS	Petugas Pelayanan
13.	RIKEN YULIA PUTRA, S.Hi.	STAF DIV.PPPS	Petugas Pelayanan
14.	DITA RUSTI, A.Md Keb.	STAF DIV.PPPS	Petugas Pelayanan
15.	FIRA INDRA, A.Md	STAF DIV.PPPS	Petugas Pelayanan
16.	ENDANG SUSY KUSMIATI	STAF DIV.PPPS	Petugas Pelayanan
17.	DEFID ADHIGUNA PUTERA, S.H.	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan
18.	RESNAWATI, S.H.	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan
19.	YEFIN ASBRAM, S.Kom.	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan
20.	HADI KOEMORO, S.H.	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan
21.	ADE CHANDRA	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan
22.	BAYU SATRIA JULIANDA	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan

KETUA,

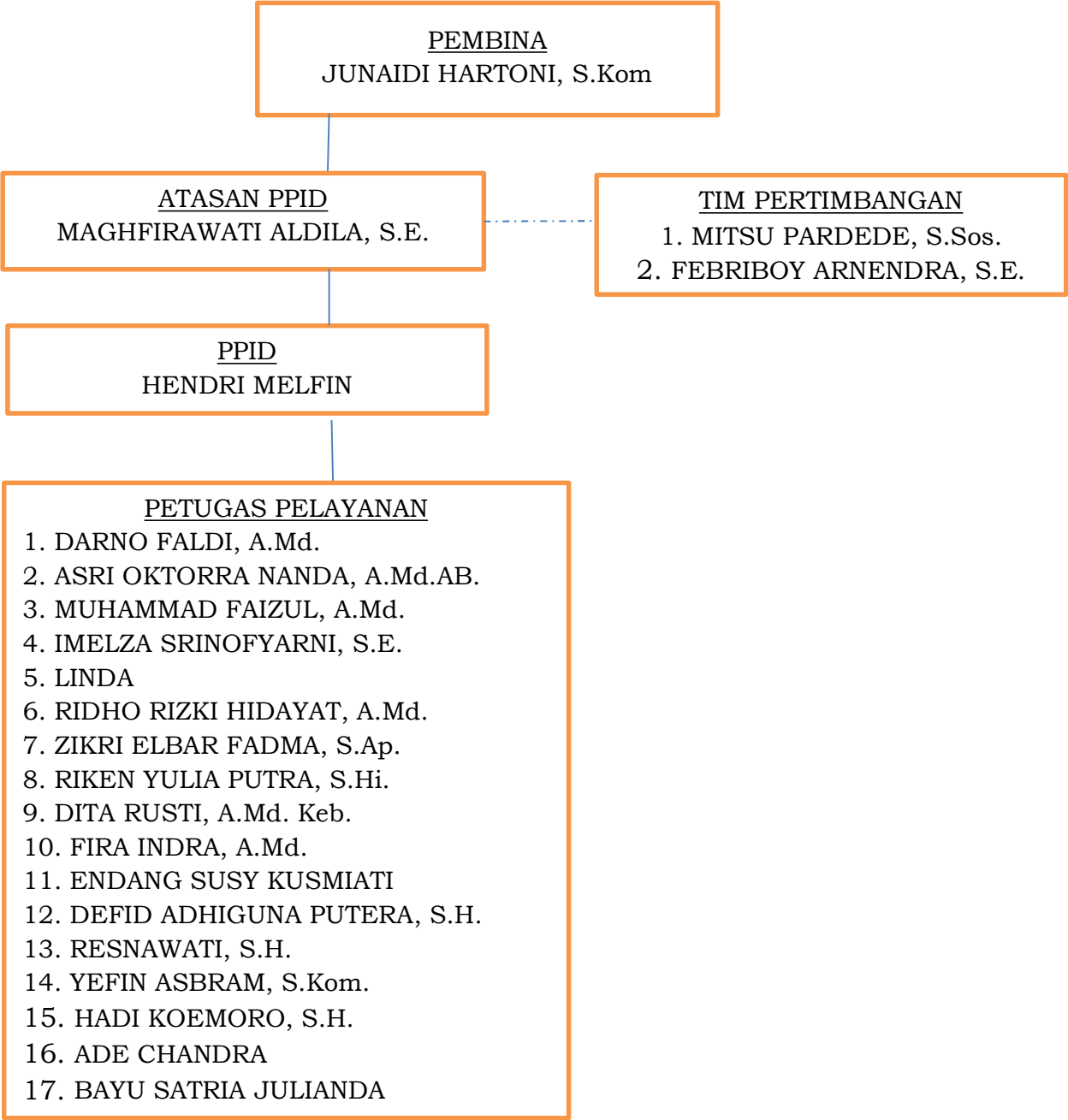


JUNAIDI HARTONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-18/06/2026
TANGGAL : 2 JUNI 2026
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR : 9/HM.00.02/K.SB-
18/8/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK /PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

BAGAN TIM KIP / PPID



KETUA,



JUNAIDI HARTONI